

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN - PERATURAN DAERAH

2025

PERDA NO. 6, LD. 2025/NO. 6, TLD NO. 146, 51 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak tersebut, dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Teluk Bintuni menghadapi tantangan terbatasnya lapangan kerja dan perlunya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal yang sinergi dengan pasar kerja dan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, urusan ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah adalah 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023); UU No. 4 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; PP No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.
 - Materi Pokok Peraturan Daerah ini mengatur mengenai sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah yang meliputi: Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan; Pelatihan Kerja dan Peningkatan Kompetensi (Sertifikasi); Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan mengutamakan Tenaga Kerja Lokal; Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Hubungan Industrial; Pelindungan Tenaga Kerja (Upah, Kesejahteraan, dan Jaminan Sosial); Ketentuan mengenai Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi Administratif.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Bintuni pada tanggal 08 Desember 2025 oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy dan diundangkan di Bintuni pada tanggal 08 Desember 2025 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, IB. Putu Suratna.
- Terdiri dari 51 Halaman (termasuk penjelasan pasal demi pasal). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (BSrE-BSSN).